



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **104** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang efektif, efisien, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 diperlukan adanya Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

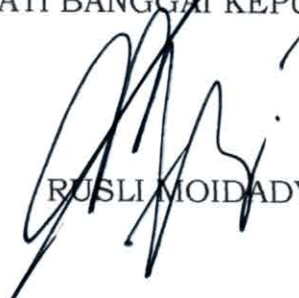
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. pejabat Pengelola Elektronik (PPE) adalah mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi tugas-tugas seperti :
 - 1. memfasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna sistem;
 - 2. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem;
 - 3. dan memberikan pelatihan serta konsultasi kepada pihak-pihak terkait.
 - b. memberikan pelatihan *trainer* dan bimbingan kepada pengguna LPSE, meliputi
 - 1. panitia pengadaan;
 - 2. pejabat pembuat komitmen; dan
 - 3. penyedia barang/jasa, agar dapat menggunakan sistem dengan benar dan efisien. *Trainer* LPSE juga membantu memfasilitasi penggunaan LPSE dan memberikan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - c. melakukan verifikasi dan persetujuan pendaftaran penyedia barang/jasa yang ingin mengikuti proses pengadaan melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan bertanggung jawab untuk memastikan data dan dokumen yang diberikan oleh penyedia lengkap dan valid; dan
 - d. memberikan dukungan teknis (*Helpdesk*) dan informasi kepada pengguna LPSE (penyedia barang/jasa, panitia, dan admin) terkait dengan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang merupakan aplikasi LPSE. *Helpdesk* LPSE juga menangani keluhan dan masukan pengguna terkait proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 104 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

PELAKSANA TEKNIS :

- a. Pejabat Pengelola Elektronik (PPE) : 1. KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
2. WARDIANA SAIPAN, S.I.KOM
- b. Trainer : DEWA KOKOH ADISURYA, S.M
- c. Verifikasi : 1. SUPRIYANTO YABIE
2. WIRNAWATI A. SIKALIA, S.P
- d. Helpdesk : DIKRAWATI, S.E

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY